



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 27 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden antara lain meliputi pendaftaran bakal pasangan calon dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda, diatur oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan BAB III dan BAB IV Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penetapan Jadwal, Tahapan, dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 149/SK/KPU/ Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 208/SK/KPU/Tahun 2008.
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 April 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
5. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bersifat tetap dan bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
6. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
7. Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
8. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7.
9. Pimpinan partai politik adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik atau sebutan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan.
10. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

## **Pasal 2**

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

### **Pasal 3**

Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

#### **Pasal 4**

Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. terdaftar sebagai pemilih;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945;

- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI;
- r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 5**

- (1) Pemenuhan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu taat menjalankan kewajiban agamanya.
- (2) Pemenuhan syarat tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu tidak pernah menjadi warga negara asing selain warga negara Republik Indonesia atau tidak pernah memiliki dua kewarganegaraan atas kemauan sendiri.
- (3) Pemenuhan syarat tidak pernah mengkhianati negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Pemenuhan syarat bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran pasangan calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan harus melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (5) Pemenuhan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.
- (6) Apabila dalam 5 (lima) tahun terakhir bakal pasangan calon tidak sepenuhnya atau belum memenuhi syarat sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, kewajiban pajak dihitung sejak calon menjadi wajib pajak.

- (7) Pemenuhan syarat belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, yaitu calon bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, meskipun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.
- (8) Pemenuhan syarat setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, didasarkan atas rekomendasi dan jaminan pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik.
- (9) Pemenuhan syarat tidak dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, tidak dikenakan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan atau alasan politik.
- (10) Pemenuhan syarat bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q, termasuk bagi anggota organisasi terlarang lainnya menurut peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemenuhan syarat pendidikan paling rendah lulus/tamat SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, wajib dibuktikan dengan melampirkan :
  - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
  - b. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
  - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SMA, MA, SMK, MAK yang dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemen Agama Provinsi di wilayah lembaga pendidikan itu berada;
- (2) Dalam hal bakal pasangan calon menyerahkan ijazah di atas SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan :
  - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi di perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
  - b. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.

- (3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama, maka legalisasi dapat dilakukan di perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru tersebut disertai surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan bahwa telah terjadi perubahan nama perguruan tingginya.
- (4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi, maka legalisasi dapat dilakukan di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada.
- (6) Apabila sekolah tempat calon menyelesaikan pendidikan tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (7) Apabila ijazah atau STTB calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi tempat sekolah itu berdiri.
- (8) Apabila ijazah atau STTB calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, maka calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi tempat sekolah itu berdiri.
- (9) Apabila ijazah calon dikeluarkan oleh lembaga pendidikan di luar negeri, maka legalisasinya dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama Republik Indonesia.
- (10) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah atau STTB yang dimiliki oleh calon di sebagian atau semua jenjang pendidikan (SD, SMP, dan/atau SMA sederajat) atau diduga palsu, maka laporan tersebut disampaikan kepada Bawaslu dan selanjutnya disampaikan kepada kepolisian untuk dilakukan penyelidikan sampai dengan diterbitkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah atau STTB calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

## **Pasal 7**

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus mengundurkan diri dari jabatannya.

- (2) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden.

### **Pasal 8**

- (1) Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden, harus meminta izin kepada Presiden.
- (2) Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

### **Pasal 9**

Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara dan surat permintaan izin gubernur dan wakil gubernur serta bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan pasal 8, disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau Wakil Presiden paling lambat pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENENTUAN DAN PENGUSULAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

#### **Pasal 10**

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

#### **Pasal 11**

Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

### **Pasal 12**

- (1) KPU menetapkan penentuan jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan Keputusan KPU.
- (2) Penentuan jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengalikan angka 20 % (dua puluh perseratus) dengan jumlah kursi DPR sebanyak 560 kursi sehingga menghasilkan 112 (seratus dua belas) kursi.
- (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan partai politik sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.

### **Pasal 13**

- (1) Data perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, didasarkan pada :
  - a. Hasil perolehan kursi tiap Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR yang ditetapkan oleh KPU, tercantum dalam dokumen Model E DPR.
  - b. Hasil perolehan suara sah tiap Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPR yang ditetapkan KPU, tercantum dalam dokumen Model DD DPR.

### **Pasal 14**

Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan :

- a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPR; atau
- b. Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPR dengan partai politik yang memiliki suara sah tetapi tidak memiliki kursi di DPR; atau
- c. Gabungan Partai Politik yang memperoleh suara sah tetapi tidak memiliki kursi di DPR.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik tersebut sehingga memenuhi persyaratan minimal sebanyak 112 (seratus dua belas) kursi.
- (2) Persyaratan perolehan kursi DPR paling sedikit 112 (seratus dua belas) kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada perolehan kursi Partai Poltik dalam Pemilu Anggota DPR, yang dibuktikan dengan surat keterangan KPU sesuai dokumen Model E DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.

- (3) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPR dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dikalikan dengan jumlah suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR.
- (4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, pemenuhan persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dikalikan dengan jumlah suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR.

### **Pasal 16**

- (1) Penentuan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon.
- (3) Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dapat menarik dukungannya.
- (6) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungannya terhadap bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah pendaftaran pasangan calon, penarikan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah.

### **Pasal 17**

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kesepakatan antar-Partai Politik;
  - b. Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan Pasangan calon.

- (2) Kesepakatan antar-Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan gabungan Partai Politik, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal gabungan Partai Politik atau sebutan lain.
- (3) Kesepakatan antara Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Partai Politik yang bergabung, yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik atau sebutan lain dengan bakal pasangan calon.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON**

#### **Pasal 18**

- (1) KPU menyampaikan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon kepada pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat nasional paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU selama masa pendaftaran.
- (3) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (4) Apabila salah seorang calon atau kedua bakal pasangan calon tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendaftaran yang disampaikan partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- (5) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu Anggota DPR.

#### **Pasal 19**

Dalam pendaftaran bakal pasangan calon, KPU bertugas :

- a. menerima berkas pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik.
- b. Mencatat dalam buku registrasi :
  - 1) nama bakal pasangan calon;
  - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
  - 3) nama, alamat, nomor telepon dan facsímile partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon.

- c. Memeriksa berkas kelengkapan administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon.
- d. Menerima surat keputusan Pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tentang susunan Tim Kampanye pasangan calon.
- e. Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik.

## **Pasal 20**

- (1) Partai Politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU, wajib menyerahkan :
- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibubuhi cap partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP;
  - b. surat pernyataan kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP;
  - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP;
  - d. surat pernyataan kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain serta pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3), di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-4 PPWP.
  - e. Surat pernyataan tentang kesediaan bakal calon yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-5 PPWP;
  - f. Surat pernyataan bakal Pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon yang ditandatangani oleh pasangan calon, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-6 PPWP;

- g. Surat pernyataan mengenai pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-7 PPWP;
  - h. Surat keputusan pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye pasangan calon yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-8 PPWP;
  - i. Bukti nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank, dengan menggunakan formulir Model B-9 PPWP;
  - j. Naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dengan menggunakan formulir Model B-10 PPWP;
- (2) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi dengan bukti pemenuhan syarat calon yang terdiri atas :
- a. Surat pernyataan bahwa calon bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP;
  - b. Surat keterangan bahwa calon adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP;
  - c. Surat keterangan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia bahwa calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dengan menggunakan formulir Model BB-3 PPWP.
  - d. Surat pernyataan bahwa calon belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam waktu yang sama, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model BB-4 PPWP;
  - e. Surat rekomendasi dan jaminan di atas kertas bermeterai cukup bahwa calon telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik, dengan menggunakan formulir Model BB-5 PPWP;

- f. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia bahwa calon tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana berat lainnya, dan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI, dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP;
- g. Surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan narkoba, dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU, yang dilengkapi dengan lampiran lengkap hasil pemeriksaan, dengan menggunakan formulir Model BB-7 PPWP;
- h. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon yang diketahui Camat setempat, dengan menggunakan formulir Model BB-8 PPWP;
- i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- j. Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia;
- k. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi calon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan formulir Model BB-9 PPWP;
- l. Surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS tempat tinggal calon yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model BB-10 PPWP;
- m. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-11 PPWP;
- n. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP;
- o. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

- p. Daftar riwayat hidup, profil singkat dan rekam jejak calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dengan menggunakan formulir, Model BB-13 PPWP;
  - q. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
  - r. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP;
  - s. Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan latar belakang warna putih, dan pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, beserta softcopynya;
  - t. Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali yang dibuat oleh calon di atas meterai cukup, yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia apabila calon adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan formulir Model BB-14 PPWP.
  - u. Surat pernyataan permintaan izin yang disampaikan kepada Presiden /Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, apabila calon menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur atau bupati, wakil bupati/walikota, dan wakil walikota, dengan menggunakan formulir Model BB-15 PPWP.
- (3) Surat pernyataan/keterangan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) berkas dokumen asli dan 2 (dua) berkas dalam bentuk salinan atau fotokopi yang wajib dilegalisasi oleh pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau instansi/lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, kecuali hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

## **Pasal 21**

- (1) Surat Pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dimasukkan dalam map, dan pada bagian luar map ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

- (2) KPU memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye, dan tanda terima tersebut bukan merupakan bukti telah diterimanya pasangan calon sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

## **Pasal 22**

- (1) Pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) KPU meminta kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar :
- a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan KPU.
  - b. mengusulkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) KPU menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon.
- (4) KPU menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, kepada pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh rumah sakit pemerintah yang memeriksa kesehatan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

## **Pasal 23**

Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, dapat dibentuk secara berjenjang, dari tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tingkat Nasional, didaftarkan kepada KPU;
- b. Tingkat Provinsi, didaftarkan kepada KPU Provinsi;
- c. Tingkat Kabupaten/Kota, didaftarkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

## **BAB V**

### **TATA CARA VERIFIKASI PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON**

#### **Pasal 24**

- (1) KPU setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, segera melakukan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan calon dan syarat calon, serta dapat melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon tersebut.
- (2) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi syarat pengajuan calon dan syarat calon, paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

#### **Pasal 25**

- (1) Masukan masyarakat terhadap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1), hanya berkenaan dengan pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2).
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum, dilengkapi dengan nama lengkap dan fotokopi kartu tanda penduduk pengirim.
- (3) KPU hanya berwenang melakukan verifikasi kebenaran masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 26**

- (1) Apabila dalam proses verifikasi administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, KPU melakukan penelitian mengenai keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.
- (2) Keabsahan kepengurusan pusat partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku pada waktu hari pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut.

#### **Pasal 27**

- (1) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon paling lambat pada hari kelima sejak diterimanya surat pencalonan.

- (2) Dalam hal persyaratan administrasi bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 belum lengkap atau belum memenuhi syarat, KPU memberikan kesempatan kepada pimpinan Partai Politik atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dan/atau pasangan calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan/atau pasangan calon wajib melakukan perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya terhadap jenis berkas yang belum memenuhi syarat atau tidak lengkap.
- (4) Apabila pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan/atau pasangan calon menyerahkan perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU berhak menolak kelengkapan dan/atau perbaikan tersebut.
- (5) Pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan/atau pasangan calon menyerahkan hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon kepada KPU paling lambat pada hari keempat sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) KPU melakukan verifikasi ulang hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administrasi bakal pasangan calon.
- (7) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang kepada pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan/atau pasangan calon, paling lambat pada hari ketiga sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal bakal pasangan calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) dan (3), KPU meminta kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.
- (2) Pengusulan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan administrasi pencalonannya, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik.

- (3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan partai politik dan/atau gabungan partai politik dan pasangan calon paling lama pada hari kelima sejak diterimanya surat pengusulan bakal pasangan calon baru sebagai pengganti.

### **Pasal 29**

Dalam hal persyaratan administrasi bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap dan/atau tidak benar, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon pengganti.

### **Pasal 30**

- (1) Apabila salah satu calon dari bakal pasangan calon atau kedua calon dari bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang bakal calon atau bakal pasangan calonnya berhalangan tetap, diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
- (2) Apabila salah satu calon dari bakal pasangan calon atau kedua calon dari bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat setelah verifikasi yang dilakukan oleh KPU dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan menyebabkan hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU memberikan kesempatan kembali kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) Apabila salah satu calon dari bakal pasangan calon atau kedua calon dari bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat setelah verifikasi yang dilakukan oleh KPU dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan masih terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU tidak memberikan kesempatan kembali kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (4) Partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menyampaikan kepada KPU surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 20 paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap dan/atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

- (5) Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilarang mencabut dukungannya sehingga mengakibatkan pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi berkurang.
- (6) KPU tidak mengakui keabsahan pencabutan dukungan partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tetap berpedoman kepada kesepakatan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang didaftarkan sebelumnya, kendatipun dilakukan penggantian pasangan calon karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

### **Pasal 31**

- (1) KPU melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4), paling lama 4 (empat) hari sejak bakal pasangan calon tersebut didaftarkan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
- (3) KPU memberitahukan secara tertulis hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada partai politik atau gabungan partai pada hari kelima sejak pengusulan bakal pasangan calon pengganti.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

#### **Pasal 32**

- (1) KPU menetapkan dalam sidang pleno KPU tertutup dan mengumumkan nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
- (2) Penetapan nomor urut pasangan calon dilakukan secara undi dalam sidang pleno terbuka KPU dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Badan Pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat.

- (4) Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui kebenaran penulisan nama lengkap dan gelar pendidikan serta pasfoto yang telah diserahkan.
- (5) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam daftar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dengan keputusan KPU dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon, dengan menggunakan formulir Model B PPWP.
- (6) Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Keputusan KPU tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden .
- (7) KPU mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya penetapan nomor urut pasangan calon dalam sidang pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (8) Penetapan nama-nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), bersifat final dan mengikat.

### **Pasal 33**

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Salah seorang dari pasangan calon atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (4) Dalam hal pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat pada (2), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (5) Dalam hal partai politik dan/atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka keputusan partai politik dan/atau gabungan partai politik tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan pasangan calon.

- (6) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pengunduran diri calon atau pasangan calon tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi keabsahan penetapan pasangan calon.

## **BAB VII**

### **PENGGANTIAN CALON ATAU PASANGAN CALON YANG BERHALANGAN TETAP**

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya atau pasangan calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti kepada KPU paling lama 3 (tiga) hari sejak salah seorang calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan calon atau pasangan calon tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya apabila ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Kondisi berhalangan tetap sebagaimana ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain atau camat setempat, apabila calon meninggal dunia, atau surat keterangan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia apabila calon atau pasangan calon tidak diketahui keberadaannya.

#### **Pasal 35**

- (1) Pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon atau pasangan calon pengganti yang diusulkan.
- (2) Dalam pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik dilarang mencabut dukungannya kepada pasangan calon pengganti yang diajukan.
- (3) Apabila partai politik atau gabungan partai politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap pasangan calon pengganti.
- (4) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (2) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditunda oleh KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya atau pasangan calonnya berhalangan tetap, mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
- (4) Pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya untuk pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon atau pasangan calon pengganti yang diusulkan.
- (5) Dalam pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3), partai politik atau gabungan partai politik dilarang mencabut dukungannya kepada pasangan calon pengganti yang diajukan.
- (6) Apabila partai politik atau gabungan partai politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap pasangan calon pengganti.
- (7) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 15 (lima belas) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calonnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik sampai berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara

terbanyak urutan berikutnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama sebagai pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.

- (4) Dalam pengusulan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik dilarang mencabut dukungannya kepada pasangan calon pengganti yang diajukan.
- (5) Apabila partai politik atau gabungan partai politik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pencabutan dukungan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempengaruhi proses verifikasi terhadap pasangan calon pengganti.
- (6) KPU melakukan verifikasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau pasangan calon pengganti didaftarkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 38**

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terlampir dalam peraturan ini.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU.

#### **Pasal 39**

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan penerimaan pendaftaran dan penelitian/verifikasi berkas syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, terlampir dalam peraturan ini.
- (2) Pengadaan formulir penerimaan pendaftaran dan penelitian/verifikasi berkas syarat pengajuan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU.

#### **Pasal 40**

Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dijadikan bahan untuk :

- a. membuat daftar calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. membuat surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- c. keperluan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;
- d. dipasang di tiap TPS/TPSLN pada hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **Pasal 41**

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, KPU dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur-unsur KPU, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Kesehatan/Rumah Sakit Umum milik pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan unsur lainnya yang dianggap perlu.

#### **Pasal 42**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

#### **Pasal 43**

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 44**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2009

**Ketua**

**Ttd.**

**Prof. DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso

Jakarta,

**Kepada**

**Nomor :** Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Sifat :** Segera **Di-**  
**Lamp :** **Jakarta**  
**Perihal :** Pendaftaran pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2009.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, dan sesuai jadwal tahapan pencalonan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2009, bersama ini kami Partai Politik atau gabungan Partai Politik \*) menyampaikan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atas nama :

1. Bakal calon Presiden : .....
2. Bakal calon Wakil Presiden : .....

Untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2009, bersama ini pula kami lampirkan berkas syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian surat pendaftaran ini diajukan, dengan permohonan agar dapat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, .....2009

**Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/  
Gabungan Partai Politik \*)  
Yang mengajukan Pasangan Calon**

**Partai .....**



**Ketua Umum**



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.



**DAFTAR CALON  
PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**



NO.	PAS FOTO PASANGAN CALON		NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/ GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON
	PRESIDEN	WAKIL PRESIDEN	CALON PRESIDEN	CALON WAKIL PRESIDEN	
1	2	3	4	5	
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			
	4 X 6 cm	4 X 6 cm			

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**Ketua**

**Prof DR. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.**

**Anggota**

**Dra. ANDI NURPATI, M.Pd**

**I. GUSTI PUTU ARTHA, SP, M.Si**

**SRI NURYANTI, S.IP, MA**

**Anggota**

**Drs. H. ABDUL AZIZ, MA.**

**Dra. ENDANG SULASTRI, M.Si**

**Prof. DR. SYAMSULBAHRI, M.S**



**TANDA TERIMA**

**BERKAS PENDAFTARAN PERSYARATAN PENGAJUAN CALON DAN SYARAT CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

**Diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik \*):**

- 1. Partai .....
- 2. Partai .....
- 3. Partai .....
- 4. Partai .....
- 5. Partai .....

**Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden :**

**Nama Lengkap Calon Presiden :** .....

**Nama Lengkap Calon Wakil Presiden :** .....

NO.	JENIS BERKAS	STATUS		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1	surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibubuhi cap partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP			
2	surat pernyataan kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP			
3	surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP			
4	surat pernyataan kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain serta pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3), di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-4 PPWP			
5	Surat pernyataan tentang kesediaan bakal calon yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-5 PPWP			
6	Surat pernyataan bakal Pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon yang ditandatangani oleh pasangan calon, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-6 PPWP			
7	Surat pernyataan mengenai pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-7 PPWP			
8	Surat keputusan pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye pasangan calon yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-8 PPWP			

1	2	3	4	5
9	Bukti nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank, dengan menggunakan formulir Model B-9 PPWP			
10	Naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dengan menggunakan formulir Model B-10 PPWP			
11	Surat pernyataan bahwa calon bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP			
12	Surat keterangan bahwa calon adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP			
13	Surat keterangan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia bahwa calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dengan menggunakan formulir Model BB-3 PPWP			
14	Surat pernyataan bahwa calon belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam waktu yang sama, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model BB-4 PPWP			
15	Surat rekomendasi dan jaminan di atas kertas bermeterai cukup bahwa calon telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik, dengan menggunakan formulir Model BB-5 PPWP			
16	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia bahwa calon tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana berat lainnya, dan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI, dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP			
17	Surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan narkoba, dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU, yang dilengkapi dengan lampiran lengkap hasil pemeriksaan, dengan menggunakan formulir Model BB-7 PPWP			
18	Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon yang diketahui Camat setempat, dengan menggunakan formulir Model BB-8 PPWP			
19	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
20	Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia			
21	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi calon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan formulir Model BB-9 PPWP			
22	Surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS tempat tinggal calon yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model BB-10 PPWP			
23	Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-11 PPWP			
24	Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP			

1	2	3	4	5
25	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar			
26	Daftar riwayat hidup, profil singkat dan rekam jejak calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dengan menggunakan formulir, Model BB-13 PPWP			
27	Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
28	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP			
29	Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan latar belakang warna putih, dan pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, beserta softcopynya			
30	Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali yang dibuat oleh calon di atas meterai cukup, yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia apabila calon adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan formulir Model BB-14 PPWP			
31	Surat pernyataan permintaan izin yang disampaikan kepada Presiden /Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, apabila calon menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur atau bupati, wakil bupati/walikota, dan wakil walikota, dengan menggunakan formulir Model BB-15 PPWP			

Jakarta, Mei 2009

**Yang Menyerahkan Berkas**

**Petugas Penerima Pendaftaran**

**Nama Lengkap :** .....

**Nama Lengkap :** .....

**Jabatan Dalam Partai Politik :** .....

**Jabatan :** .....

**Tanda tangan :** .....

**Tanda tangan :** .....

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.



HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN CALON DAN SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009



Diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik \*):

1. Partai .....
2. Partai .....
3. Partai .....
4. Partai .....
5. Partai .....

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden :

Nama Lengkap Calon Presiden : .....

Nama Lengkap Calon Wakil Presiden : .....

NO.	JENIS BERKAS	STATUS		KETERANGAN
		MS	TMS	
1	2	3	4	5
1	surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibubuhi cap partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model B-1 PPWP			
2	surat pernyataan kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-2 PPWP			
3	surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-3 PPWP			
4	surat pernyataan kesepakatan tertulis antara Partai Politik atau gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain serta pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (3), di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-4 PPWP			
5	Surat pernyataan tentang kesediaan bakal calon yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-5 PPWP			
6	Surat pernyataan bakal Pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon yang ditandatangani oleh pasangan calon, di atas meterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-6 PPWP			
7	Surat pernyataan mengenai pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model B-7 PPWP			
8	Surat keputusan pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik tentang susunan tim kampanye pasangan calon yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, atau oleh para Ketua Umum dan para Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bergabung atau sebutan lain, dengan menggunakan formulir Model B-8 PPWP			
9	Bukti nomor rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank, dengan menggunakan formulir Model B-9 PPWP			
10	Naskah visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dengan menggunakan formulir Model B-10 PPWP			

1	2	3	4	5
11	Surat pernyataan bahwa calon bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model BB-1 PPWP			
12	Surat keterangan bahwa calon adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan menggunakan formulir Model BB-2 PPWP			
13	Surat keterangan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia bahwa calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dengan menggunakan formulir Model BB-3 PPWP			
14	Surat pernyataan bahwa calon belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam waktu yang sama, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, dengan menggunakan formulir Model BB-4 PPWP			
15	Surat rekomendasi dan jaminan di atas kertas bermeterai cukup bahwa calon telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau pimpinan Partai Politik, dengan menggunakan formulir Model BB-5 PPWP			
16	Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia bahwa calon tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana berat lainnya, dan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI, dengan menggunakan formulir Model BB-6 PPWP			
17	Surat keterangan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan narkoba, dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU, yang dilengkapi dengan lampiran lengkap hasil pemeriksaan, dengan menggunakan formulir Model BB-7 PPWP			
18	Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon yang diketahui Camat setempat, dengan menggunakan formulir Model BB-8 PPWP			
19	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)			
20	Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir Warga Negara Indonesia			
21	Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi calon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan formulir Model BB-9 PPWP			
22	Surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari PPS tempat tinggal calon yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Model BB-10 PPWP			
23	Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menajdi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-11 PPWP			
24	Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP			
25	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar			
26	Daftar riwayat hidup, profil singkat dan rekam jejak calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dengan menggunakan formulir, Model BB-13 PPWP			
27	Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			

1	2	3	4	5
28	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, dengan menggunakan formulir Model BB-12 PPWP			
29	Pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan latar belakang warna putih, dan pasfoto ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar, sesuai dengan ciri khas yang bersangkutan, beserta softcopynya			
30	Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali yang dibuat oleh calon di atas meterai cukup, yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia apabila calon adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan menggunakan formulir Model BB-14 PPWP			
31	Surat pernyataan permintaan izin yang disampaikan kepada Presiden /Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, apabila calon menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur atau bupati, wakil bupati/walikota, dan wakil walikota, dengan menggunakan formulir Model BB-15 PPWP			

Jakarta, Mei 2009

**Mengetahui :  
Komisi Pemilihan Umum**

**Verifikator**

**Nama Lengkap :** .....

**Nama Lengkap :** .....

**Jabatan :** .....

**Jabatan :** .....

**Tanda Tangan :** .....

**Tanda tangan :** .....

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PENCALONAN**

**Nomor :**

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, bersama ini diajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai ..... atau gabungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) :

1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara dan
2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara dan
3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara dan
4. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara dan
5. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara.

dengan jumlah keseluruhan kursi/suara sah \*) ..... Kursi/suara\*).

Nama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan :

1. Calon Presiden : .....
2. Calon Wakil Presiden : .....

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Jakarta, .....2009

**Dewan Pimpinan Pusat/  
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Politik  
Yang mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM DALAM PENCALONAN  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) :

1. Partai ..... dan
2. Partai ..... dan
3. Partai ..... dan
4. Partai ..... dan
5. Partai .....

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-1 PPWP).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Jakarta, .....2009

**Dewan Pimpinan Pusat/  
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Politik \*)  
Yang mengajukan Pasangan Calon**

**Partai .....**

**Ketua Umum**  
Materai  
(.....)



**Sekretaris Jenderal**  
(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/gabungan Dewan Pimpinan Pusat \*) Partai Politik :

1. Partai ..... dan
2. Partai ..... dan
3. Partai ..... dan
4. Partai ..... dan
5. Partai .....

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-1 PPWP).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Jakarta, .....2009

**Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/  
Gabungan Partai Politik \*)  
Yang mengajukan Pasangan Calon**

**Partai .....**

**Ketua Umum**  
  
(.....)

  
**Cap**

**Sekretaris Jenderal**  
(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Partai .....**

**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DENGAN  
PASANGAN CALON PERSIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau gabungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik \*) :

1. Partai ..... dan
2. Partai ..... dan
3. Partai ..... dan
4. Partai ..... dan
5. Partai .....

dengan nama pasangan calon :

1. Calon Presiden : .....
2. Calon Wakil Presiden : .....

secara bersama-sama menyatakan :

1. Sepakat untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-1 PPWP).
2. Sepakat untuk menerima pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Persiden, yang diajukan oleh DPP Partai Politik atau gabungan DPP Partai Politik \*) sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 20 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Jakarta, .....2009

**Dewan Pimpinan Pusat/  
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Politik \*)  
Yang mengajukan Pasangan Calon**

**Partai .....**



**Ketua Umum**

(.....)



**Sekretaris Jenderal**

(.....)

Partai .....

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**

(.....)



(.....)

Partai .....

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**

(.....)



(.....)

Partai .....

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**

(.....)



(.....)

Partai .....

**Ketua Umum**

**Sekretaris Jenderal**

(.....)



(.....)

**Calon Presiden**

**Calon Wakil Presiden**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN \*)**

---

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, :


- a. Nama calon : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- d. Alamat tempat tinggal : .....
- .....

dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Presiden/Wakil Presiden \*) secara berpasangan dengan calon Presiden/Wakil Presiden \*) yang diajukan oleh Partai ..... atau gabungan Partai \*) ....., Partai ....., Partai ....., Partai ..... dan Partai .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 20 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- a. Nama calon : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- d. Alamat tempat tinggal : .....
- .....
- .....

dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai calon Presiden/calon Wakil Presiden \*) tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 20 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



.....

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN**  
**PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI**  
**ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/ANGGOTA**  
**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama calon : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- e. Alamat tempat tinggal : .....
- .....


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Presiden/Wakil Presiden \*) :

1. Tidak dalam kedudukan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia \*);
2. Telah mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia \*) dan telah memperoleh persetujuan/keputusan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan**  
**Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT PERNYATAAN  
SUSUNAN TIM KAMPANYE PASANGAN  
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT NASIONAL**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/gabungan Dewan Pimpinan Pusat \*) Partai Politik :

1. Partai ..... dan
2. Partai ..... dan
3. Partai ..... dan
4. Partai ..... dan
5. Partai .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai Politik/gabungan Partai Politik \*) tingkat pusat telah membentuk tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik\*), dengan susunan tim kampanye sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 19 huruf d, Pasal 20 ayat (1) huruf h dan Pasal 23 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Jakarta,.....

**Dewan Pimpinan Pusat/  
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat \*)  
Partai Politik**

**Partai .....**

**Materai**  
**Ketua Umum**  
(.....)



**Sekretaris Jenderal**  
(.....)

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	--	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN  
MEMILIKI REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/gabungan Dewan Pimpinan Pusat \*) Partai Politik :

1. Partai ..... dan
2. Partai ..... dan
3. Partai ..... dan
4. Partai ..... dan
5. Partai .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/ gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik\*), telah memiliki rekening khusus dana kampanye pada satu Bank, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 9 huruf d dan Pasal 20 ayat (1) huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Jakarta,.....

**Dewan Pimpinan Pusat/  
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat \*)  
Partai Politik**

**Partai .....**

**Materai**  
**Ketua Umum**  
(.....)

**Cap**

**Sekretaris Jenderal**  
(.....)

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	--	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan

**VISI, MISI DAN PROGRAM  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

---

**I. Visi**

.....  
.....  
.....  
.....

**II. Misi**

.....  
.....  
.....  
.....

**IV. Program**

.....  
.....  
.....

Demikian visi, misi dan program yang sungguh-sungguh akan saya laksanakan apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf r dan Pasal 20 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, dan merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

**Calon Presiden**

Materai

**Calon Wakil Presiden**

(.....)

**SURAT PERNYATAAN**  
**BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama calon : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- e. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

- 1. sungguh-sungguh bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan kewajiban agama;
- 2. berumur ..... tahun, dengan bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3. berpendidikan ..... dengan bukti foto copy ijazah/STTB yang telah dilegalisir dari pejabat yang berwenang sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf o, huruf p, dan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 13 huruf a dan Pasal 4 huruf a, huruf o, huruf p serta Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf j dan huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan**  
**Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN**  
**WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, menerangkan bahwa :


- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... /.....tahun;
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....  
.....  
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kewarganegaraan terhadap pasangan calon Presiden/Wakil Presiden \*) atas nama : ..... adalah warga negara Republik Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal huruf b dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Jakarta, ..... 2009

**Departemen Kehakiman dan HAM**  
**Direktur Jenderal Administrasi**  
**Hukum Umum**



.....

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN**

Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... /.....tahun;
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....
- .....

berdasarkan hasil pemeriksaan/catatan kepolisian, nama calon Presiden/Wakil Presiden \*) tersebut, dinyatakan terkena/bebas \*) narkoba dengan bukti hasil tes narkoba sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf i dan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009..

Dibuat di .....

pada tanggal .....

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia**



**Keterangan**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. Dilampirkan hasil tes narkoba.

**SURAT PERNYATAAN**  
**TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- f. Nama calon : .....
- g. Jenis kelamin : .....
- h. Pekerjaan : .....
- i. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- j. Alamat tempat tinggal : .....
- .....
- .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai calon Presiden/Wakil Presiden \*) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf i dan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009..

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan**  
**Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



.....

**Keterangan**

1. \*) Coret yang tidak perlu.
2. Dilampirkan hasil tes narkoba.

**SURAT PERNYATAAN**  
**BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN**  
**ATAU WAKIL PRESIDEN SELAMA DUA KALI**  
**MASA JABATAN YANG SAMA**

---

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- a. Nama calon : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- e. Alamat tempat tinggal : .....
- .....
- .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Presiden/Wakil Presiden \*) belum pernah menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden \*) selama dua kali dalam jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l dan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden serta Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf l dan Pasal 20 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan**  
**Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



.....

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT REKOMENDASI DAN JAMINAN  
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Gabungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik \*) merekomendasikan dan menjamin sepenuhnya bahwa :

**Calon Presiden :**

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Alamat tempat tinggal : .....

**Calon Wakil Presiden :**

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
- 4. Pekerjaan : .....
- 5. Alamat tempat tinggal : .....

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah menunjukkan sikap/perilaku sebagai perwujudan kesetiaan kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 dan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf m dan Pasal 20 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Jakarta,.....

**Dewan Pimpinan Pusat/  
Gabungan Dewan Pimpinan Pusat \*)  
Partai Politik**

**Partai .....**

**Ketua Umum**  
Materai  
(.....)



**Sekretaris Jenderal**  
(.....)

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	--	---------------------------------------

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b> (.....)		<b>Sekretaris Jenderal</b> (.....)
------------------------------	---	---------------------------------------

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN**  
**TIDAK PERNAH MENKHIANATI NEGARA, TIDAK PERNAH**  
**MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TINDAK PIDANA BERAT**  
**LAINNYA, DAN BUKAN BEKAS ANGGOTA ORGANISASI**  
**TERLARANG PARTAI KOMUNIS INDONESIA TERMASUK**  
**ORGANISASI MASSANYA, ATAU BUKAN ORANG YANG TERLIBAT**  
**LANGSUNG DALAM G.30.S/PKI**

---

---

Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa :

- f. Nama : .....
- g. Jenis kelamin : .....
- h. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... /.....tahun;
- i. Pekerjaan : .....
- j. Alamat tempat tinggal : .....
- .....

berdasarkan hasil pemeriksaan/catatan kepolisian, nama calon Presiden/Wakil Presiden \*) tersebut :

1. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. tidak pernah terlibat dalam gerakan sparatis;
3. tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara;
4. tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
5. tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, dan tindak pidana berat lainnya;
6. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI dan organisasi terlarang lainnya menurut peraturan perundang-undangan.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf q dan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf l Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf c, huruf i, huruf q serta Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....

pada tanggal .....

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia**



.....

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT KETERANGAN**  
**HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

- a. Nama calon : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- d. Alamat tempat tinggal : .....  
.....  
.....


berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani atas nama pasangan calon Presiden/Wakil Presiden \*) tersebut, dinyatakan mampu/tidak mampu \*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden/Wakil Presiden. \*)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf d dan Pasal 20 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

.....,..... 2009

**Direktur Rumah Sakit**

**Ketua Tim Pemeriksa**



**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL  
CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN \*)**

Kepala Desa/Lurah \*).....  
Kecamatan ..... Kabupaten/Kota \*) .....  
Provinsi .....

Menerangkan bahwa :


Nama : .....  
Tempat dan tanggal : .....  
Lahir/umur ..... / ..... tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)  
Pekerjaan : .....  
Alamat tempat tinggal : .....  
.....;

adalah benar bertempat tinggal di Desa/Kelurahan \*) .....  
Kecamatan ..... Kabupaten/Kota \*) .....  
Provinsi ..... , dengan Nomor KTP/NIK .....

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 dan tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf e dan Pasal 20 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

.....

**Mengetahui :  
KEPALA KECAMATAN**



(.....)

**LURAH/KEPALA DESA \*)**

.....



(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PASANGAN CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- a. Nama calon : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- d. Alamat tempat tinggal : .....  
.....  
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai calon Presiden/calon Wakil Presiden \*) telah menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi yang saya miliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf f dan Pasal 20 ayat (2) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



.....

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN**  
**TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH**

Nomor : .....

Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa \*) .....  
Kecamatan .....Kabupaten/Kota \*) .....  
Provinsi .....

Menerangkan bahwa :

1. Nama : .....
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
4. Pekerjaan : .....
5. Alamat tempat tinggal : .....

telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara/Tetap/  
Tambahan \*) di Kelurahan/Desa \*) .....  
Kecamatan ..... Kabupaten/Kota \*) .....  
Propinsi ....., dengan Nomor Pemilih : .....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf j dan Pasal 20 ayat (2) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

.....  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**  
**KELURAHAN/DESA \*)** .....



**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN**  
**TIDAK DINYATAKAN PAILIT DAN**  
**TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri ....., menerangkan bahwa :


- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../.....tahun;
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....  
.....  
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Presiden/Wakil Presiden \*) tersebut, tidak sedang dalam keadaan pailit an tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, huruf g dan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf g, huruf h dan Pasal 20 ayat (2) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

....., 2009

**Ketua Pengadilan Negeri**



**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.

**SURAT KETERANGAN  
TIDAK PERNAH DIPIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENJARA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA  
PENJARA LIMA TAHUN ATAU LEBIH**

---

---

Ketua Pengadilan Negeri ..... menerangkan bahwa :

- a. N a m a : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... /.....tahun;
- d. Pekerjaan : .....
- e. Alamat tempat tinggal : .....

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Presiden/Wakil Presiden \*) tersebut tidak :

1. sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n dan Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 4 huruf n dan Pasal 20 ayat (2) huruf n dan huruf r Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Ketua Pengadilan Negeri**  
.....  
.....




**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN \*)**

1. Nama : .....
2. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
3. Alamat tempat tinggal : .....
4. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
5. Agama : .....
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin \*)  
b. nama istri/suami : .....  
c. jumlah anak .....orang.
7. Pekerjaan : .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....  
f. ....
9. Pengalaman Organisasi.: .....
10. Pengalamam Pekerjaan : .....
11. Lain-lain : .....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden\*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf p Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Tata Cara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.



.....  
**Calon Presiden/Wakil Presiden \*)  
Yang membuat pernyataan,**

**M e n g e t a h u i ,**  
**Dewan Pimpinan Pusat/Gabungan Dewan Pimpinan Pusat \*)**  
**Partai Politik**  
**Yang mengajukan Pasangan Calon**

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b>  (.....)	 <b>Cap</b>	<b>Sekretaris Jenderal</b>  (.....)
----------------------------------	---	---

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b>  (.....)	 <b>Cap</b>	<b>Sekretaris Jenderal</b>  (.....)
----------------------------------	--	---

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b>  (.....)	 <b>Cap</b>	<b>Sekretaris Jenderal</b>  (.....)
----------------------------------	---	---

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b>  (.....)	 <b>Cap</b>	<b>Sekretaris Jenderal</b>  (.....)
----------------------------------	---	---

**Partai .....**

<b>Ketua Umum</b>  (.....)	 <b>Cap</b>	<b>Sekretaris Jenderal</b>  (.....)
----------------------------------	---	---

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN  
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- e. Nama calon : .....
- f. Jenis kelamin : .....
- g. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / .....tahun;
- h. Jabatan \*\*) : .....
- i. Alamat tempat tinggal : .....
- .....
- .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ..... \*\*) kepada Presiden, yang tidak akan saya tarik kembali sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 7 dan Pasal 20 ayat (2) huruf t Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



.....

**Keterangan**

\*) Coret yang tidak perlu;

\*\*) Diisi nama jabatan negara.

**SURAT PERNYATAAN  
PERMINTAAN IZIN DALAM  
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

---

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- a. Nama calon : .....
- b. Jenis kelamin : .....
- c. Tempat dan tanggal : .....
- d. lahir/umur : ..... / .....tahun;
- e. Jabatan \*\*) : .....
- f. Alamat tempat tinggal :.....
- ..
- .....
- .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota \*) dalam pencalonan Presiden/Wakil Presiden \*) telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri atas nama Prseiden \*), sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Presiden/Wakil Presiden \*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pasal 8 dan Pasal 20 ayat (2) huruf u Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

**Yang membuat pernyataan  
Calon Presiden/Wakil Presiden \*)**



**Keterangan**

- \*) Coret yang tidak perlu;  
\*\*) Diisi nama jabatan.